



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 228 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah dewasa ini, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Kabinet DWIKORA dengan mengangkat dua orang Menteri baru masing-masing sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium dengan tugas-tugas Istimewa;

b. bahwa Brigadir Djenderal TNI/^{Drs. Achmad}Sukendro, Sekretaris Umum KOTOE, dan Adjun Komisaris Besar Polisi Drs. Boegie Soepeno, Kepala Bagian I Komisariat Djakarta Raya, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat : 1. Brigadir Djenderal TNI/^{Drs. Achmad}Sukendro

2. Adjun Komisaris Besar Polisi Drs. Boegie Soepeno masing-masing sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium dengan tugas-tugas Istimewa.

Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 September 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.